SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

b. bahwa agar pelaksanaan Pungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat terlaksana dengan baik dan berhasil guna perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Memperhatikan : 1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/ 2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/ 2009, 3/P/ 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/ PJ.6/ 2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar suaradan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.

9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti;
12. Nilai Jual Objek Pajak Menara Telekomunikasi adalah perhitungan Nilai Jual Objek Pajak konstruksi Menara Telekomunikasi;
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang;
20. Kedaluwarsa adalah gugur karena lewat waktu;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain.

BAB II
MASA RETRIBUSI

Pasal 2

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) Tahun.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Besaran tarif retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari NJOP yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
(2) Perhitungan nilai NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan menara telekomunikasi yang berdiri diatas bangunan gedung dihitung berdasarkan ketinggian menara dari permukaan tanah.
(3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan ketetapan dari Kantor Pelayanan Pajak setempat atau institusi/ lembaga yang berwenang. dan apabila belum ada penetapannya mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/ PJ-6/ 2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus, atau mengacu pada NJOP objek lainnya yang sejenis dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
(4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
Tarif retribusi = 2 % x NJOP Bangunan Menara

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
(2) Retribusi dipungut oleh Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 5

(1) Pembayaran atau penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
(2) Pembayaran atau penyetoran retribusi dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kas daerah pada Bank Lampung Cabang Liwa Lampung Barat.
(3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi menyampaikan salinan bukti setoran atau bukti transfer ke kepala Dinas, atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

(1) Penagihan Retribusi yang belum dibayar atau tidak dibayar atau kurang dibayar sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan memberi Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang belum dibayar atau tidak dibayar atau kurang bayar.
(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(4) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
(2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai alasan yang jelas dan mendapat rekomendasi pejabat setempat untuk mendukung permohonannya.

b. Kepala Dinas melakukan penelitian dan atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi.
c. Dari hasil penelitian dan atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (2), Kepala Dinas mempertimbangkan permohonan dimaksud dapat diterima atau ditolak.
d. Atas dasar pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (2), Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang penerimaan atau penolakan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi tersebut.

(4) Surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disampaikan Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terlampaui, pengajuan Surat Permohonan tidak dapat diterima.
(6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus sudah diberikan Surat Keputusan.
(7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima/ dikabulkan.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 8

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
(3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Bupati.
(4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwim Bupati membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
(5) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang retribusi.
(2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. wajib dilakukan dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi;
    b. dapat dilakukan dalam hal :
        1. Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi; atau
        2. terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 10

(1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.
(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim.
(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 11

(1) Dalam rangka Pemeriksaan retribusi, kepada Wajib Retribusi disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Retribusi.
(2) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Retribusi.
(2) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh Pemeriksa.
(3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa salinan, maka Wajib Retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa salinan tersebut sesuai dengan aslinya.

(4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Retribusi diberikan bukti peminjaman aman.
(5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada Dinas.
(6) Bentuk dan isi Surat Panggilan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Retribusi.
(2) Laporan Hasil Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan retribusi sebagai dasar penerbitan:
    a. STRD, apabila retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
    b. SKRDLB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang; atau
    c. Surat Keputusan Keberatan, dalam hal Pemeriksaan retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan Wajib Retribusi.
(3) Bentuk dan isi Laporan Hasil Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati.

Pasal 15

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui kegiatan :
    a. koordinasi secara berkala;

b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat atau satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
(2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang memproses izin.

BAB X
SANKSI

PASAL 17

(1) Terhadap wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(2) Apabila wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari diterbitkannya STRD maka diberikan sanksi berupa penghentian operasional menara telekomunikasi dengan cara menghentikan pasokan listrik ke menara telekomunikasi oleh PLN atau penyegelan terhadap genset oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Juli 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 17 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2013
TANGGAL :17 Juli 2013

FORMULIR SKRD

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Teratai No.03 Way Mengaku liwa Telpon (0728) 21345	SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH **Masa Retribusi** **Tahun**	NO URUT

Nama Pemilik Menara / Wajib Retribusi :

Alamat Lengkap Perusahaan :

Lokasi Menara :

Tinggi Menara :

NILAI RETRIBUSI	NILAI BANGUNAN TOWER (NJOP)	NILAI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA SEBESAR 2%		DENDA 2% DARI RETRIBUSI Rp	JUMLAH Rp
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi					

Dengan huruf :

Tanggal Jatuh Tempo :

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan meLaLui Kas Daerah Kabupaten Lampung Barat (PT.BANK LAMPUNG) No.Rekening.....dengan menggunakan SKRD ini.
2. ApabiLa SKRD ini tidak atau kurang dibayar seteLah Lewat waktu paling Lama 7 (tujuh) hari sejak tanggaL jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.

Liwa,..... 2013
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

.....
NIP .....

Nama Wajib Pajak :

Lokasi Menara :

Masa Retribusi Tahun :

Diterima tanggal

(.....)
nama terang

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 25 Tahun 2013
TANGGAL : 17 Juli 2013

FORMULIR PENAGIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Teratai No.03 Way Mengaku Liwa Telpon (0728) 21345

Liwa,
Kepada Yth:
Sdr. .....
di —

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Berdasarkan pembukuan yang ada pada kami, bahwa saudara belum membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun ..... Sebesar .....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta dengan hormat kehadiran saudara besok pada :

Hari / Tanggal :
Jam :
Tempat :
Keperluan :
Catatan : Apabila saudara telah melunasi untuk membawa bukti pembayaran

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Barat,

.....
NIP .....

Tembusan :
1. Bupati Lampung Barat (Sebagai Laporan)
2. DPPKAD Kabupaten Lampung Barat
3. Arsip

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 25 Tahun 2013
TANGGAL : 17 Juli 2013

Surat Pemberuan Pemeriksaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Teratai No.03 Way Mengaku Liwa Telpon (0728) 21345

Liwa,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemeriksaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kepada Yth:
Sdr. .....
di —

Diberitahukan bahwa dalam rangka pemeriksaan retribusi Saudara Nomor ..... Tanggal ..... Perihal Retribusi ....., perlu proses lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan Saudara melengkapi segera setelah Saudara menerima surat ini :
1. .....
2. .....

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Barat,

.....
NIP .....

Tembusan :
1. Bupati Lampung Barat (Sebagai Laporan)
2. DPPKAD Kabupaten Lampung Barat
3. Arsip

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 25 Tahun 2013
TANGGAL : 17 Juli 2013

Surat Panggilan Kepada Wajib Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Teratai No.03 Way Mengaku Liwa Telpon (0728) 21345

Liwa,
Kepada Yth:
Sdr. .....
di —

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemeriksaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Diberitahukan untuk kepentingan pemeriksaan retribusi Saudara Nomor ..... Tanggal ..... Perihal Retribusi ....., perlu proses lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan Saudara melengkapi segera setelah Saudara menerima surat ini :
1. .....
2. .....
3. .....

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Barat,

.....
NIP .....

Tembusan :
1. Bupati Lampung Barat (Sebagai Laporan)
2. DPPKAD Kabupaten Lampung Barat
3. Arsip

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 25 Tahun 2013
TANGGAL : 17 Juli 2013

Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Teratai No.03 Way Mengaku Liwa Telpon (0728) 21345

Liwa,
Kepada Yth:
Sdr. .....
di —

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pemeriksaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan Nomor ..... Tanggal ..... , kami telah membukukan pemeriksaaan terhadap :

Nama Pemilik Menara/Wajib Retribusi :
Alamat Lengkap Perusahaan :

Lokasi Menara :
Tinggi Menara :
Objek dan Tugas Pemeriksaan :
No. Lampiran :
Catatan :

Adapun hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat,

.....
NIP .....

Tembusan :
4. Bupati Lampung Barat (Sebagai Laporan)
5. DPPKAD Kabupaten Lampung Barat
6. Arsip

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI